

## PERLINDUNGAN DEMOKRASI DAN KEMERDEKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

FITRA MULYAWAN, KIKI YULINDA, DORA TIARA

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

fitiainunes@gmail.com, kiki.yulinda@gmail.com, doraeljaber@gmail.com

**Abstract:** *Democracy as a constitutional concept when used as a state ideology has many meanings and names, this is due to the many implementations of democratic values which seem to be the obsession of the world community. In our constitutional system, some basic values of constitutional democracy can no longer be questioned, because the amendments to the Constitution are contained in Article 1 paragraph (3), which states that Indonesia is a constitutional state and not based on mere power and uses a constitutional system. The existence of the Constitutional Court as one of the state institutions that exercises judicial power is a power that is independent from all kinds of extra-judicial influences and is responsible to the people through the administration of the Constitutional Court based on the principles of good and clean governance through and its decisions in accordance with the constitution, the will of the people and democratic ideals.*

**Keywords:** *Democracy, Independence, Constitutional Court*

**Abstrak:** Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan bila dijadikan sebagai ideologi negara memiliki banyak arti dan nama, hal ini dikarenakan banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat dunia. Dalam sistem ketatanegaraan kita, beberapa nilai dasar demokrasi konstitusional tidak dapat lagi dipermasalahkan, karena hasil amandemen UUD tertuang dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan atas kekuasaan belaka dan menggunakan sistem konstitusional. Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dari segala macam pengaruh ekstra yudisial dan bertanggung jawab pada rakyat melalui penyelenggaraan Mahkamah Konstitusi berdasarkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih melalui serta putusan-putusannya yang sesuai dengan konstitusi, kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Kemerdekaan, Mahkamah Konstitusi

### A. Pendahuluan

Pelebagaan demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan, terutama sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya dianggap dibuat dalam keadaan mendesak dan suasana yang masih kacau. Menurut Mahfud MD, amandemen konstitusi Indonesia hanya diubah satu kali saja. Anggapan bahwa telah terjadi empat (4) kali perubahan UUD 1945 tidaklah benar. Karena perubahan yang dilakukan sebanarnya tidak bisa dilakukan sekali dalam Sidang Tahunan MPR, melainkan itu adalah sebuah rangkaian yang membutuhkan waktu selama tiga tahun. Terlepas dari setuju dan tidak setuju tentang sekali atau empat kali UUD 1945 diamandemen, yang perlu dicatat adalah peristiwa amandemen UUD 1945 merupakan bagian dari sejarah konstitusi di Indonesia.

Demokrasi sebagai konsep ketatanegaraan bila dijadikan sebagai ideologi negara memiliki banyak arti dan nama, hal ini dikarenakan banyaknya implementasi nilai-nilai demokrasi yang seolah-olah menjadi obsesi masyarakat dunia. Sejak awal abad ke-20, minat yang meluas untuk melestarikan demokrasi, terutama di negara-negara dunia ketiga, menunjukkan bahwa partisipasi orang-orang hebat dalam pengambilan keputusan politik adalah hal yang sangat diinginkan. Hal ini terlihat pada penggunaan kata demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Uni Soviet yang disebutnya Demokrasi Soviet, atau di Indonesia yang pada awal kemerdekaannya menggunakan istilah "Demokrasi Terpimpin", kemudian pada

Tahun 2008, “Orde Baru” berubah menjadi Demokrasi Pancasila. Sedangkan istilah demokrasi pada asalnya berarti rakyat yang berkuasa atau pemerintahan rakyat (bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/otoritas) dan penggunaan istilah demokrasi di dua negara didasarkan pada catatan sejarah yang ada, di kedua negara tersebut tidak menunjukkan partisipasi rakyat dalam kebijakan pemerintah dan demokrasi hanyalah semboyan pemerintah untuk membangkitkan simpati rakyat.

Dalam sistem ketatanegaraan kita, beberapa nilai dasar demokrasi konstitusional tidak dapat lagi dipermasalahkan, karena hasil amandemen UUD tertuang dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan atas kekuasaan belaka dan menggunakan sistem konstitusional dimana pemerintahan didasarkan pada sistem ketatanegaraan (konstitusi) dan tidak bersifat mutlak. Menurut Bagir Manan, demokrasi hanya dapat diwujudkan di Indonesia dengan menerapkan *rule of law* secara konsisten, yaitu dengan menerapkan pemerintahan konstitusional, yang membatasi pemerintahan melalui konstitusi, selanjutnya mengenai konstitualisme tersebut Dahl dalam pernyataannya menyebutkan “*sebuah konstitusi yang dirancang dengan baik akan membantu lembaga demokrasi tetap bertahan hidup, sedangkan konstitusi yang dirancang secara serampangan akan ikut menyebabkan runtuhnya lembaga demokrasi*”.

Oleh karena itu, untuk terlaksananya negara hukum dan terlaksananya kehidupan ketatanegaraan yang demokratis adalah dengan berdirinya lembaga peradilan yang merdeka, bebas dan independen. Salah satunya adalah dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pasca reformasi. Dengan adanya keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, maka implikasinya adalah apabila ada Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka bisa dimintakan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi (pengujian Undang-Undang) untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD1945 atau dikatakan inkonstitusional sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dapat dikatakan juga bahwa Mahkamah Konstitusi pada saat sekarang adalah sebagai lembaga negara yang cukup produktif dan independen dalam memberikan putusan-putusannya dan tentunya ini sangat mendukung terciptanya kehidupan ketatanegaraan yang demokratis.

## B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah proses penelitian yang mengambil dari literatur, buku, jurnal, kamus dan *website*. Kemudian melakukan kegiatan telaah dari kajian yang relevan dengan pembahasan. Kegiatan berikutnya adalah membahas hasil penelitian yang berkaitan dengan literatur, buku, jurnal, kamus dan *website*, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan hasil yang sesuai dengan bagaimana perlindungan demokrasi dan kemerdekaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Negara Hukum Demokrasi

Walaupun sudah banyak diakui dan ditemui berbagai macam pemahaman tentang negara hukum, namun Indonesia dapat menentukan ciri atau identitas sendiri berkaitan dengan negara hukum. Begitu luasnya paham negara hukum yang akan dikembangkan oleh Indonesia, dengan begitu ciri negara hukum secara umum tidak dapat diabaikan dengan tambahan *staats idee* dalam Pancasila yang memperkaya wawasan negara hukum yang tidak hanya bersifat formal akan tetapi materiil yang akhirnya berwujud negara hukum Pancasila.

Muhammad Tahir Azhari, menggunakan istilah negara hukum dengan memberikan makna bahwa merupakan *genus begrip* (pengertian umum), karena pada kenyataannya ditemukan 5 macam konsep negara hukum sebagai *species begrip* (pengertian khusus) yaitu: a) Negara hukum menurut Al-qur'an dan Sunnah; b) Negara hukum menurut eropa kontinental (*rechtsstaat*); c) Konsep *rule of law* yang dikembangkan di Inggris dan Amerika Serikat; d) Konsep *social legality* yang dikembangkan di Uni Sovyet dan negara yang berhaluan komunis; dan e) Konsep negara hukum Pancasila.

Tahir Azhari juga menyampaikan bahwa konsep negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a) Ada hubungan yang erat antara agama dan negara; b) Bertumpu kepada Ketuhanan Yang Maha Esa; c) Kebebasan beragama dalam arti positif; d) Ateisme tidak dibenarkan dalam komunisme dilarang, serta; e) Asas kekeluargaan dan kerukunan. Dapat dikemukakan unsur pokok negara hukum adalah: a) Pancasila; b) Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Sistem konstitusi; d) Kesetaraan, dan e) Peradilan bebas.

Senada dengan pendapat Tahir Azhar, Jimly Asshiddiqie pun mengklaim hal tersebut “sebagai sebuah negara hukum dalam membangun sistem dan kelembagaan secara konstitusional harus memperhatikan prins-prinsip negara hukum modern”. Menurut Jimly, setidaknya ada dua belas prinsip dasar sebagai pilar utama yang menopang tegaknya negara hukum. Kedua belas prinsip itu adalah: a) Supremasi hukum (*supremacy of law*); b) Kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*); c) Asas legalitas (*due process of law*); d) Pembatasan kekuasaan; e) Organ-organ pendukung independen; f) Peradilan bebas dan tidak memihak; g) Peradilan Tata Usaha Negara; h) Peradilan Tata Negara (*constitutional court*); i) Perlindungan hak asasi manusia; j) Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*); k) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara; dan l) Transparansi dan kontrol sosial.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penguatan prinsip supremasi hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai bagian dari upaya reformasi sistem hukum dengan memperkuat landasan konstitusionalnya. Jadi tidak ada lagi Undang-undang yang inkonstitusional. Salah satu catatan sejarah yang ditorehkan MK terkait dengan hak konstitusional warga negara, yakni putusan MK dalam perkara No. 011-017/PUU-1/2003, yang semula diklasifikasikan sebagai putusan MK diawal pembentukannya, yang bisa disebut keputusan penting (*landmark decision*). Keputusan tersebut mengacu pada ketentuan 60 g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengatur mengenai pembatasan hak suara mantan PKI sebagai anggota DPR dan DPD dengan alasan ketentuan inkonstitusional.

Keputusan ini mendapat reaksi keras berdasarkan paradigma lama bahwa undang-undang tersebut merupakan hasil dari lembaga yang berdaulat, yaitu wakil rakyat Indonesia melalui DPR. Menurut Benny K Harman, “Putusan MK merupakan suatu pernyataan hukum bahwa apa yang ditetapkan oleh konstitusi (UUD 1945) adalah supremasi konstitusi, dimana orang (perwakilan) atau *Volente generale* juga harus mentaati ketentuan konstitusi sebagai dasar kesepakatan negara Indonesia. Setidaknya dinamika sistem ketatanegaraan kita jauh lebih berkembang pada masa pembentukan MK dibandingkan sebelumnya. Gagasan reformasi UU terus berkembang dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang juga tergolong progresif.

Pertumbuhan hukum tata negara di Indonesia semakin pesat dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi, karena bukan hanya lembaga legislatif itu sendiri yang dapat melakukan perubahan terhadap undang-undang tersebut, tetapi Mahkamah Konstitusi juga dapat melakukannya melalui penafsiran, sehingga UU tersebut diterima. makna baru seperti dalam keputusan konstitusional bersyarat atau keputusan yang dibuat bersyarat. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak mengakui undang-undang tersebut sama sekali tidak sah, tetapi Mahkamah Konstitusi memberikan pendapatnya terhadap undang-undang yang diberikan kepada pengadilan yang menguji perkara tersebut. Putusan MK dalam permohonan uji materi Undang-Undang Sumber Daya Air (UU No. 7 Tahun 2004) MK menyatakan bahwa Undang-Undang tersebut tetap sah, jika dalam pelaksanaannya memenuhi norma konstitusi. Jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, undang-undang tersebut dapat dibawa kembali ke Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa hak uji materi. Putusan *conditionally constitutional* dapat dipakai untuk mempersoalkan konstitusionalitas sebuah pasal Undang-Undang.

Dengan begitu, proses hukum Mahkamah Konstitusi mempengaruhi perkembangan ilmu hukum tata negara dengan putusannya. Perkembangan pengetahuan tentang hukum tata negara semakin positif bagi kehidupan ketatanegaraan dan proses demokratisasi melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif. Artinya, Mahkamah Konstitusi berperan

penting dalam menciptakan negara hukum yang demokratis, di mana hukum tertinggi adalah kehendak rakyat, memeriksa undang-undang yang diajukan oleh para pencari keadilan dan memutuskan sedemikian rupa sehingga inti dari aturan hukum menjadi bermakna.

## 2. Kemerdekaan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (1) mengatakan kekuasaan kehakiman meru-kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1), mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain empat kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara tegas dinyatakan juga pada Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut berhubungan dengan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang berkaitan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. Selanjutnya dalam UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi juga disebutkan bahwa: "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Dalam hal kewenangannya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Mahkamah Konstitusi memiliki kemerdekaan yudisial dalam menjalankan kewenangannya. Secara kelembagaan, Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan adalah merdeka/bebas dari campur tangan kekuasaan lembaga lainnya, baik eksekutif maupun legislatif. Hal ini, dibuktikan dengan aturan yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Pasal 13 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004). Ketentuan ini lebih diperkuat dalam UU No. 2 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi, kepegawaian, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam penjelasannya, maksud dari ketentuan Pasal 12 adalah untuk menjamin independensi dan keandalan Mahkamah Konstitusi dalam pengelolaan organisasi, kepegawaian, administrasi dan keuangan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Dalam UU No. 2 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menunjukkan, bahwa kemerdekaan hakim Mahkamah Konstitusi dilaksanakan tidak terlepas dari tanggung jawab hakim. Kemerdekaan kelembagaan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjadi tujuan kemerdekaan, tetapi menjadi sarana untuk menjamin kredibilitas Mahkamah Konstitusi di hadapan publik. Hal ini dipertegas dengan ketentuan bahwa Mahkamah Konstitusi harus secara berkala mengumumkan laporan kepada masyarakat tentang (a) permohonan pendaftaran, pemeriksaan dan penyelesaian; dan b) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya. Dengan demikian kemerdekaan lembaga peradilan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, namun bukan berarti kewajiban tersebut mengurangi kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi menjaga kemerdekaan, maka hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh rangkap jabatan menjadi pejabat negara lainnya, seperti: anggota DPR, DPD, hakim agung, menteri atau pejabat lainnya. Kemudian juga dilarang terlibat sebagai anggota partai politik, advokat,

pengusaha (sebagai direksi atau komisariat perusahaan), dan bahkan pegawai negeri. Terkait kemerdekaan hakim Mahkamah Konstitusi, patut juga diamati mengenai pengisian hakimkonstitusi yang dilakukan dengan mekanismenya adalah diajukan oleh Mahkamah Agung, DPR dan Presiden masing-masing 3 orang kemudian ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang mana pengisian tersebut berbeda dengan Mahkamah Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial ke DPR.

Dengan terpilihnya hakim konstitusi yang mewakili tiga cabang lembaga negara, yaitu yudikatif (Mahkamah Agung), legislatif (DPR), dan eksekutif (Pemerintah), diharapkan terjadi keseimbangan dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, independensi Mahkamah Agung diciptakan sedemikian rupa sehingga terbebas dari kepentingan lembaga kekuasaan tertentu. Meskipun kemerdekaan memutuskan, hakim konstitusi pada prinsipnya harus bebas dari pengaruh ekstralegal, tetapi hakim konstitusi juga harus membuat keputusan sesuai dengan undang-undang dan undang-undang berdasarkan Pancasila, sehingga keputusan mereka mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Selain itu, Penjelasan UU Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa: “*Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi*”.

Berdasarkan penjelasan tersebut artinya, putusan Mahkamah Konstitusi harus mengakomodir keinginan rakyat dan cita-cita demokrasi. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi harus mencerminkan kedaulatan rakyat. Hal tersebut, agar negara hukum dilaksanakan atas dasar prinsip demokrasi yang memungkinkan adanya deliberasi dan partisipasi publik dalam pengambilan putusan hukum. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki nilai kontekstual dari sudut pembangunan masyarakat, oleh karena itu rujukan pada teks UUD 1945 tidak menghilangkan nilai kontekstual UUD 1945. Dengan demikian UUD 1945 tidak hanya menjadi sebuah dokumen yang beku, tetapi tetap hidup di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan Pasal 15 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dikatakan bahwa untuk menjaga kemerdekaan yudisial hakim konstitusi selain memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela serta harus bersikap adil, harus juga memiliki watak kenegarawanan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dengan demikian, independensi hakim konstitusi dalam putusan juga dapat dianggap dapat mengamankan konstitusi sedemikian rupa sehingga dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat mengawal nilai-nilai konstitusi dan demokrasi, sehingga tugas dan fungsinya seringkali diposisikan sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), penafsir akhir konstitusi (*the final interpreter of constitution*), pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*), pelindung hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of citizen's constitutional right*), pelindung hak-hak asasi manusia (*the protector of human right*).

#### **D. Penutup**

Kehadiran Mahkamah Konstitusi dengan tugas pokok dan fungsi terkait dengan penguatan prinsip supremasi hukum, demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi dapat dilihat sebagai bagian dari upaya reformasi sistem hukum dengan memperkuat landasan konstitusionalnya. Artinya, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menciptakan negara hukum yang demokratis, di mana hukum tertinggi adalah kehendak rakyat, memeriksa undang-undang yang diajukan oleh para pencari keadilan dan memutuskan sedemikian rupa sehingga inti dari aturan hukum menjadi bermakna. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bermakna sebagai kemerdekaan kekuasaan kehakiman, baik secara kelembagaan maupun dalam pengambilan putusan, dari segala macam pengaruh kekuasaan lain yang bersifat ekstra yudisial, baik dari lembaga kekuasaan negara lainnya maupun kekuatan-kekuatan politik atau ekonomi lainnya.

**Daftar Pustaka**

- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fh.UII Press, Jakarta, 2003.
- Benny K Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi, Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) Jakarta, 2012.
- Denny Indrayana, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*, Mizan Media Umum, Bandung, 2007.
- Ismail Hasani, *Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Dasar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi", dalam *Butir-butir Pemikiran dalam Hukum*, Memperingati 70 tahun Prof Dr B Arief Sidharta, S.H. Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (Editor) Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Ikrar Mandiri Abadi, Jakarta, 1999.
- Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah Dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Sumali, *Reduksi kekuasaan Eksekutif*, UMM Pres, Malang, 2002.
- Putusan MK Nomor 058-059-060-063 dan Nomor 008/PUU-III/2005.